

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR ILEGAL  
DAN KESELAMATAN KERJA  
(STUDI KASUS DI DESA SUKORINI KECAMATAN MANISRENGGO)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SYAHRUL MUBAROK**

**NIM: 20103080052**

**PEMBIMBING:**

**Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**19660704199403 1002**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Praktik penambangan pasir dan batu di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo merupakan penambangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mayoritasnya adalah masyarakat desa setempat, dimana praktiknya tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 setiap usaha penambangan harus memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP). Akibatnya pemilik tambang menjadi lalai sehingga kecelakaan kerja sering terjadi, karena tidak berjalannya SOP keselamatan kerja yang baik sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja. Mayoritas masyarakat mengetahui bahwa penambangan tersebut ilegal. Namun, mengapa masih banyak penambangan ilegal di Desa Sukorini dan bagaimana korelasi penambangan ilegal dengan resiko kecelakaan kerja?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Sementara itu, sifat penyusunan ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-sosiologis. artinya, pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat dan mengkaji faktor permasalahan dengan pendekatan sosiologis. Sedangkan dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan 2 tahap, yaitu: *Pertama*, mengumpulkan data dari sumber hukum primer, skunder dan tersier yang berhubungan dengan penyusunan ini. *Kedua*, mengumpulkan data primer dan informan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang legalitas penambangan telah diatur dalam dengan baik, namun permasalahan penambangan pasir dan batu ilegal terkendala dengan tidak tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penegakkan hukum penambangan ilegal. Selain faktor minimnya penegakkan hukum, penambangan ilegal di Desa Sukorini terkendala faktor ekonomi, pendidikan dan faktor budaya hukum masyarakat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dampak dari penambangan pasir dan batu ilegal adalah semakin besarnya resiko kecelakaan kerja pada buruh tambang, padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak semua buruh. Maka dari itu perlu adanya ketegasan dalam penegakkan hukum terhadap penambangan pasir dan batu ilegal demi keselamatan kerja buruh tambang dan demi kemaslahatan bersama.

**Kata kunci :** *penambangan, keselamatan kerja, masyarakat*

## **ABSTRACT**

*The practice of sand and stone mining in Sukorini Village, Manisrenggo Subdistrict, is carried out by a group of people, the majority of whom are local villagers, where the practice does not have an official permit from the government. Based on Law Number 4 of 2009, every mining business should have a Mining Business Licence (IUP). As a result, mine owners become negligent so that work accidents often occur, due to the absence of good work safety SOPs in accordance with Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety. The majority of people know that mining is illegal. However, why is there still a lot of illegal mining in Sukorini Village and how does illegal mining correlate with the risk of work accidents?*

*This type of research is field research with qualitative methods. Meanwhile, the nature of this preparation is descriptive-analytical with a juridical-sociological approach, meaning that the approach is based on binding norms or regulations and examines problem factors with a sociological approach. While in collecting data, the compiler uses 2 stages, namely: First, collecting data from primary, secondary and tertiary legal sources related to this preparation. Second, collecting primary data and informants through observation, interviews and documentation.*

*The results of the study show that the law on mining legality has been well regulated, but the problem of illegal sand and stone mining is constrained by the indecisiveness of law enforcement officials and local governments in enforcing illegal mining laws. In addition to the lack of law enforcement, illegal mining in Sukorini Village is constrained by economic, educational and legal culture factors that have become local customs. The impact of illegal sand and stone mining is the greater risk of work accidents on mining workers, even though Law Number 1 of 1970 states that occupational health and safety is the right of all workers. Therefore, it is necessary to be firm in law enforcement against illegal sand and stone mining for the safety of mining workers and for the common good.*

**Keywords:** *mining, work safety, community*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Syahrul Mubarok

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syahrul Mubarok  
Nim : 20103080052  
Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Praktik  
Penambangan Pasir Dan Batu Ilegal Terhadap  
Keselamatan Kerja  
(Studi Kasus Di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami menghadap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 19 Februari 2024 M

9 Sya'ban 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing,

**Dr. Kholid Zulfa, M.SI**

NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-839/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DAN KESELAMATAN KERJA (STUDI KASUS DI DESA SUKORINI KECAMATAN MANISRENGGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAHRUL MUBAROK  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080052  
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 66c6078ab31b5



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 66c2c8644114a



Penguji II

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66beb0200d996



Yogyakarta, 08 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c6a8370bef1

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

vi

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Mubarak  
NIM : 20103080052  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Praktik Penambangan Pasir Dan Batu Ilegal Terhadap Keselamatan Kerja (Studi Kasus Di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo)”** ini seluruhnya adalah hasil penelitian yang saya lakukan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Syahrul Mubarak

NIM. 20103080052

vi

**MOTTO**

**“BERGERAK TEPAT WAKTU, DIAM TEPAT WAKTU.  
MULAI PADA WAKTUNYA, SELESAI PADA WAKTUNYA”**

- *KH. Hasan Abdullah Sahal* -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penyusun persembahkan kepada kedua orang tua, kakak, keluarga, dan semua orang yang berarti dan berpengaruh dalam hidup saya. Terimakasih penyusun ucapkan atas doa, dukungan, semangat, dan kasih sayangnya “



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliterasi yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Bā'  | <i>b</i>           | -                          |
| ت          | Tā'  | <i>t</i>           | -                          |
| ث          | Śā'  | <i>ś</i>           | s (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | <i>j</i>           | -                          |
| ح          | Hā'  | <i>ḥa'</i>         | h ( dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | <i>kh</i>          | -                          |
| د          | Dal  | <i>d</i>           | -                          |
| ذ          | Żal  | <i>ż</i>           | z ( dengan titik di atas)  |
| ر          | Rā'  | <i>r</i>           | -                          |
| ز          | Zai  | <i>z</i>           | -                          |
| س          | Sīn  | <i>s</i>           | -                          |

|   |        |           |                           |
|---|--------|-----------|---------------------------|
| ش | Syīn   | <i>sy</i> | -                         |
| ص | Ṣād    | <i>vi</i> | s (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād    | <i>d</i>  | d (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā'    | <i>ṭ</i>  | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā'    | <i>ẓ</i>  | z (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ayn   | '         | koma terbalik ke atas     |
| غ | Gayn   | <i>g</i>  | -                         |
| ف | Fā'    | <i>f</i>  | -                         |
| ق | Qāf    | <i>q</i>  | -                         |
| ك | Kāf    | <i>k</i>  | -                         |
| ل | Lām    | <i>l</i>  | -                         |
| و | Mīm    | <i>m</i>  | -                         |
| ن | Nūn    | <i>n</i>  | -                         |
| و | Waw    | <i>w</i>  | -                         |
| ي | Hā'    | <i>h</i>  | -                         |
| ء | Hamzah | '         | Apostrof                  |
| ي | Yā     | <i>y</i>  | -                         |

## II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| متعدّدة | Ditulis | muta‘‘addidah |
| عدّة    | Ditulis | „iddah        |

### III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h* :

|       |         |               |
|-------|---------|---------------|
| حكمة  | Ditulis | <i>hikmah</i> |
| جسّية | Ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

|             |         |                      |
|-------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطري | Ditulis | <i>zākat al-ḥitr</i> |
|-------------|---------|----------------------|

### IV. Vokal Pendek

|       |               |         |   |
|-------|---------------|---------|---|
| ----- | <i>fathah</i> | ditulis | A |
|-------|---------------|---------|---|

|       |               |         |    |
|-------|---------------|---------|----|
| ----- | <i>kasrah</i> | ditulis | -I |
| ----- | <i>dammah</i> | ditulis | U  |

## V. Vokal Panjang

|    |                           |         |                   |
|----|---------------------------|---------|-------------------|
| 1. | <i>Faḥḥah + alif</i>      | ditulis | Ā                 |
|    | جَهِيَّة                  | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | <i>Faḥḥah + ya' mati</i>  | ditulis | Ā                 |
|    | تَسِي                     | Ditulis | Tansā             |
| 3. | <i>Kasrah + ya' mati</i>  | ditulis | Ī                 |
|    | كَرِيم                    | Ditulis | Karim             |
| 4. | <i>ḍammah + wawu mati</i> | ditulis | Ū                 |
|    | فُرُوض                    | ditulis | <i>Furūd</i>      |

## VI. Vokal Rangkap

|    |                           |         |                   |
|----|---------------------------|---------|-------------------|
| 1. | <i>Faḥḥah + alif</i>      | ditulis | Ā                 |
|    | جَهِيَّة                  | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | <i>Faḥḥah + ya' mati</i>  | ditulis | Ā                 |
|    | تَسِي                     | Ditulis | Tansā             |
| 3. | <i>Kasrah + ya' mati</i>  | ditulis | Ī                 |
|    | كَرِيم                    | Ditulis | Karim             |
| 4. | <i>ḍammah + wawu mati</i> | ditulis | Ū                 |
|    | فُرُوض                    | ditulis | <i>Furūd</i>      |

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

|          |         |                        |
|----------|---------|------------------------|
| الوتى    | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| اعدت     | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| نه شكرتى | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| انقران | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| انقيس  | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el-nya)

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| انسمبء | ditulis | <i>as-samā'</i>  |
| انشمس  | ditulis | <i>asy-syams</i> |

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkain**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| ذوى افروض | ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| اهم انسة  | ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, dan segala karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR DAN BATU ILEGAL TERHADAP KESELAMATAN KERJA”** Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penyusun berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, serta kemudahan dalam penyusunan skripsi;
5. Ibu Dr. Hj. Widyarini, MM. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
7. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Program Studi yang telah membantu dalam hal administrasi penyusunan skripsi ini;
8. Kedua orang tua dan kakak penyusun, Bapak (alm) Imron Alief, S.Ag, M.Si., Ibu Dra. Emi Suyati, Mas Wildan Mumtaza dan Mas Amal Azkia yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada penyusun;
9. Pihak Pertambangan pasir dan batu di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang membantu dalam penyusunan skripsi ini;

10. Pihak buruh tambang harian yang pen yusun temui di Penambangan yang telah memberikan informasi yang membantu dalam penyusunan skripsi ini;
11. Terima Kasih untuk pemilik nama Sulfi Maisaroh yang telah menjadi pendamping dan penyemangat sebagai kontribusi untuk penyusunan skripsi ini;
12. Teman-teman “Kos Samirono” (Jangki, Abi, Kholil, Alif, Bagus, Asril, Alan, Zidan) yang telah menjadi rekan seperjuangan penyusunan selama masa perkuliahan;
13. Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, dan sebagainya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta,  
Penyusun,



**Syahrul Mubarak**  
**NIM. 2010308052**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5           |
| C. Tujuan dan Manfaat.....   | 6           |
| D. Telaah Pustaka.....   | 7           |
| E. Kerangka Teoritik.....  | 14          |
| 1. Teori Sosiologi Hukum Islam.....  | 14          |
| 2. Teori Sistem Hukum ( <i>Legal System Theory</i> ).....  | 15          |
| 3. Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo ( <i>Law Enforcement</i> ) .....  | 17          |
| F. Metode Penelitian.....  | 18          |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 21          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG URGENSI MENJAGA<br/>KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM ISLAM SERTA<br/>REGULASI PENAMBANGAN DAN KESELAMATAN KERJA.....</b> | <b>23</b>   |
| A. Konsep Islam Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.....  | 23          |
| B. Regulasi Izin Penambangan .....   | 28          |

C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman ..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Teori Penegakkan Hukum Satjipto Rahardjo (*Law Enforcement*) . **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK PENAMBANGAN PASIR DAN KESELAMATAN KERJA DI DESA SUKORINI..... 45**

A. Desa Sukorini ..... 45

B. Praktik Penambangan Pasir dan Batu di Desa Sukorini..... 48

C. Faktor yang Melatar belakangi Praktik Penambangan Ilegal..... 55

**BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBANGAN PASIR DAN BATU DI DESA SUKORINI KECAMATAN MANISRENGGO DAN KORELASINYA DALAM KESELAMATAN KERJA ..... 65**

A. Tinjauan Sosiologis Terhadap Penambangan Pasir Dan Batu Ilegal..... 65

B. Korelasi Keselamatan Kerja Dengan Penambangan Pasir Dan Batu.... 89

**BAB V PENUTUP ..... 97**

A. Kesimpulan ..... 97

B.Saran..... 99

**DAFTAR PUSTAKA..... 101**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... I**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun telah terjadi lonjakan yang pesat, kebutuhan primer dan sekunder yang juga ikut serta mengalami lonjakan turut berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat dituntut untuk mencari pekerjaan yang layak dan pendapatan yang cukup untuk menunjang hidup, namun dari tahun ke tahun persaingan untuk mendapat pekerjaan juga semakin sulit, karena tingkat lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan Masyarakat yang mencari pekerjaan, misalnya sebuah Perusahaan membuka lowongan pekerjaan hanya untuk dua orang namun pendaftar bisa mencapai puluhan pencari kerja, hal ini menandakan tingkat pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi.

Sebenarnya, mata pencaharian Masyarakat di Indonesia ini sangatlah beragam, dari sektor pertanian, kelautan, pertambangan, perdagangan dan masih sangat banyak yang lainnya, karena sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat kaya dan beragam, yang dimana masyarakat dapat memanfaatkan sebagian besar kekayaan alam yang ada, karena pekerjaan tidak selalu bekerja di kantor, namun pekerjaan bisa diciptakan dan menambah lapangan pekerjaan bagi sesama masyarakat. Namun, membuat lapangan pekerjaan tidak semudah yang dibayangkan, dibutuhkan keterampilan dan dana yang cukup untuk itu. Selain itu, dibutuhkannya pengetahuan lebih tentang izin

mendirikan usaha, pajak dan ketentuan-ketentuan lain terkait dengan usaha yang didirikan. Minimnya pengetahuan ini yang membuat banyak usaha-usaha ilegal yang berdiri, khususnya profesi-profesi yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai objek mata pencaharian mereka.

Salah satu profesi yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai objeknya adalah pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, dibawah permukaan bumi dan dibawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, nikel, tembaga, emas, pasir dan batu.<sup>1</sup> Pertambangan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat yang disekitar tempat tinggalnya, merupakan salah satu tempat penghasil hasil bumi, salah satunya yakni pertambangan pasir dan batu di daerah Sukorini, kecamatan Manisrenggo.

Kualitas pasir dan batu yang baik, menjadikan sumber penghasilan yang baik bagi masyarakat sekitar. Namun, pertambangan yang sudah ada sejak tahun 1965 belum memiliki izin yang resmi dari pemerintah setempat, padahal menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 jelas mengatakan pengusaha tambang diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu Penambangan tersebut belum memenuhi SOP dalam perihal keselamatan kerja yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dikatakan setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, moral

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), Pertambangan Gas dan Non-Minyak, <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html> diakses pada 15 Januari 2024

dan keasusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama. Akibatnya tidak adanya pengawasan terhadap praktik pertambangan yang terjadi di daerah tersebut, padahal pertambangan ini bisa dibidang sudah cukup terkenal, karena penjualan pasir dan batu tersebut sudah hampir tersebar di pulau jawa, sangatlah tidak mungkin jika pemerintah daerah tersebut tidak tau adanya pertambangan di daerah tersebut.

Selain masalah terkait perizinan yang berlaku, beberapa dampak juga turut menyelimuti pertambangan tersebut, minimnya keselamatan kerja penambang hingga menyebabkan kematian, kecelakaan ringan seperti patah tulang sudah dianggap wajar dalam dunia kerja penambangan. Menurut beberapa penambang, hal itu sudah sangat wajar, karena itu adalah resiko pekerjaan. Kebanyakan dari pengusaha tambang abai terhadap keselamatan kerja buruhnya, sehingga kecelakaan kerja sering terjadi di pertambangan tersebut. kecelakaan dalam bekerja sudah dilumrahkan karena faktor pengusaha tambang yang melakukan penambangan tanpa adanya legalitas resmi dari pemerintah, sehingga tidak adanya pengawasan di lapangan oleh pihak berwajib terkait Standar Operasional Prosedur.

Menurut Kaidah *Ushul Fiqh, ad-Dhararu yuzalu* yang artinya kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan/dicegah. Segala bentuk *kemudharatan* hukumnya haram di dalam syariat islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Dan wajib hukumnya, untuk mencegah timbulnya segala *kemudharatan* yang akan

terjadi, sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan *kemudharatan* setelah terjadi.<sup>2</sup>

Dampak yang diberikan oleh praktik penambangan pasir dan batu di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Beberapa dampak positifnya adalah, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari sektor penambangan, sebagian besar sebagai buruh tambang, sebagian sebagai pengusaha tambang atau perseorangan yang memiliki lahan untuk ditambang, sebagian sebagai supir truk tambang dan sebagiannya lagi sebagai jasa penarik retribusi. Beberapa dampak negatifnya adalah karena penambangan yang terus menerus dilakukan menyebabkan beberapa kerusakan lingkungan, menyebabkan tergerusnya pinggir Sungai Woro dan juga menyebabkan terjadinya longsor di daerah Sukorini. Dalam Firman Allah:

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إنّ رحمة الله  
قريب من المحسنين<sup>3</sup>

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain, yang semuanya

---

<sup>2</sup> Wildan Jauhari, "Kaidah Fiqhiyyah Dharar itu dihilangkan", (Kuningan, Rumah Fiqh Publishing: 2018)

<sup>3</sup> Q.S Al-A'raf (7):56

ditujukan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi.<sup>4</sup>

Selain itu, yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah sebagian besar penambangan yang dimiliki individu belum memiliki izin usaha yang mengakibatkan tingginya angka kecelakaan kerja di penambangan pasir dan batu. Poin penting yang menjadi dasar penelitian mengapa mayoritas penambang tidak memiliki izin resmi untuk menambang yang menyebabkan kecelakaan kerja sering terjadi di Lokasi penambangan, dan apa saja faktor dan kendalanya terkait perizinan itu sendiri.

Penyusun fokus terhadap kajian sosiologis untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi dengan teori system hukum terhadap penambangan ilegal tersebut dan menelaah dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Kemudian akan dilihat dari tiga hal tersebut dimanakah letak kesalahan yang ada dari tiga hal tersebut. Dari masalah di atas penyusun ingin meneliti tentang **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Penambangan Pasir Ilegal dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin memapakan rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>4</sup> Dianisa Media, “Al-Qur’an Surat Al-A’raf”, <https://quran.dianisa.com/al-araf/56>, Akses 10 Juli 2024

1. Mengapa di Desa Sukorini masih banyak penambangan pasir dan batu ilegal?
2. Bagaimana korelasi penambangan pasir dan batu ilegal terhadap resiko kecelakaan kerja?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sosiologis alasan mengapa praktik penambangan ilegal dengan resiko kecelakaan kerja yang besar di daerah Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo masih terus berjalan berjalan, tanpa adanya Tindakan dari pemerintah daerah. Adapun tujuan secara khusus;

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor alasan mengapa penambangan ilegal pasir dan batu masih banyak yang bersifat ilegal
- b. Untuk menjelaskan korelasi penambang ilegal terhadap keselamatan kerja di penambangan pasir dan batu ilegal di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo

#### **2. Kegunaan**

##### **a. Manfaat Akademis**

- 1) Memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai alasan sosiologis mengapa penambangan pasir dan batu di desa sukorini Kecamatan Manisrenggo masih bersifat ilegal

2) Memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai korelasi penambang pasir dan batu terhadap keselamatan kerja berdasarkan tinjauan sosiologi hukum

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti tentang praktik tambang ilegal dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tentang pertambangan dan keselamatan kerja buruh pengusaha tambang ilegal

**D. Telaah Pustaka**

Menurut pencarian referensi yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pertambangan dan kewenangan pemerintah dalam mengatur terkait perizinan pertambangan, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Anik Fadhilatun tentang “Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul”. Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul sudah melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dialami oleh pekerja/buruh, misalnya penggunaan alat pelindung (APD), kelalaian kerja, dan faktor lingkungannya. Dalam pertanggungjawabannya PT. Madubaru menyediakan sebagai berikut, kecelakaan ringan, tanggung jawabnya menyediakan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). Kecelakaan sedang, tanggung jawabnya berupa menyediakan klinik Kesehatan yaitu Klinik Madukismo.

Kecelakaan berat tanggung jawabnya yaitu jika kecelakaan tersebut tidak dapat ditangani Klinik Madukismo maka akan dilarikan ke Rumah Sakit yang memadai peralatannya.<sup>5</sup>

Ali Ummar Ritonga juga melakukan penelitian tentang “Asuransi Ketenagakerjaan PT. Neilsen Company Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepektif hukum islam bahwa asuransi konvensional tidak dapat dikategorikan sebagai asuransi islam karena tidak memenuhi karakteristik dari asuransi islam dan asuransi konvensional juga mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Tujuan hukum yang ingin dicapai dari hukum islam dan UU ketenagakerjaan beserta implementasinya pada PT. Neilsen Company belum tercapai maksimal. Hal ini dikarenakan esensi dari kedua nilai dalam implementasi hukum yaitu nilai keadilan dan kepastian hukum beserta kemanfaatan hukum belum sempurna tercapai. Penulis memandang bahwa dengan adanya satu pilihan aturan dari banyaknya aturan mengenai asuransi ketenagakerjaan menyebabkan dualisme hukum, dengan kata lain tidak adanya kepastian hukum mengenai aturan yang jelas terhadap asuransi ketenagakerjaan.<sup>6</sup>

Menurut Jailani dalam penelitiannya tentang “Telaah *Siyasah Dusturiyah* terhadap Kewenangan Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara” pada tahun

---

<sup>5</sup> Anik Fadhillatun, Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo PT. Madubaru Bantul, (2019)

<sup>6</sup> Ali Ummar Ritonga, Asuransi Ketenagakerjaan PT. Neilsen Company Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2021)

2023. Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah terkait prinsip-prinsip pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara yang pada tujuannya untuk memperbaiki Kembali pengaturan kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang banyak bermasalah justru menimbulkan beberapa dampak krusial, seperti Resentralisasi kewenangan perizinan usaha pertambangan, pembatasan partisipasi masyarakat dan ancaman terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang mengisyaratkan desentralisasi keuangan terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat didaerahnya. Kewenangan terkait perizinan usaha pertambangan hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 2020 tentang Mineral dan Batubara, pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan yang bersifat delegasi, sedangkan pemerintah kota/kabupaten yang merupakan titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah tidak diberikan kewenangan sama sekali.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Borkat Holomoan Siregar tentang “Praktik Pertambangan Emas Ilegal di Tanah Milik Sendiri Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (*Studi kasus di Kabupaten Mandailing Natal*)” Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pertambangan emas yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal yang dimana tanah yang

---

<sup>7</sup> Jailani, “Telaah *Siyasah Dusturiyah* terhadap Kewenangan Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara”, *Tesis Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023)

ditambang merupakan tanah milik sendiri yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, hal tersebut masih banyak terjadi karena adanya transaksi ilegal terhadap oknum pemerintah untuk menutupi pertambangan tersebut. serta, tidak adanya pihak pemerintah yang mengakomodir terhadap legalitas pertambangan di daerah tersebut, sehingga maraknya dampak negatif yang terjadi akibat pertambangan ini. Menurut Hukum positif pertambangan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan menurut agama tidak dibenarkan karena merusak lingkungan.<sup>8</sup>

Kemudian, Penelitian yang dilakukan oleh Theta Murty dan Henny Yuningsih tentang “Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung”. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris yang meneliti tentang pertambangan timah ilegal di daerah Bangka Belitung, yang dimana pertambangan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, lingkungan bahkan negara. Maka dari itu, diadakan Upaya hukum terhadap pertambangan ilegal tersebut dengan dua upaya, yakni upaya penal dan non-penal. Upaya penal dengan cara menegakkan hukum melalui sanksi hukum dengan perundang-undangan. Berbagai upaya hukum telah dilakukan supaya pertambangan ilegal tidak terjadi lagi di masyarakat. Sedangkan, upaya non penal yakni dengan cara membina masyarakat dengan cara

---

<sup>8</sup> Borkat Halomoan Siregar, “Praktik Pertambangan Emas Ilegal di Tanah Milik Sendiri Ditinjau Secara Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Tesis Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta* (2023)

menyembuhkan dan membina masyarakat Bangka Belitung dari kondisi-kondisi masyarakat yang mengharuskan melakukan pertambangan ilegal.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Iswadi Amiruddin tentang “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka”. Penelitian meneliti tentang Implementasi kebijakan perizinan usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Kolaka, kebijakan tersebut diambil dari peraturan daerah kabupaten Kolaka No. 11 tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah dinilai belum maksimal. Kurang maksimal karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dan terlaksana. Salah satu faktor tidak berjalannya kebijakan tersebut adalah tidak adanya komitmen, pengawasan dan sanksi berjalan dengan baik, maka implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan tidak akan terlaksana dengan baik jika faktor tersebut tidak terpenuhi. Adapaun dua faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi pengelolaan izin usaha, yakni: faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu dukungan pemerintah yang sangat dibutuhkan supaya dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha dapat berjalan dengan baik. Faktor penghambatnya yaitu, jarak tempuh yaitu kurangnya pengawasan yang menghambat dalam implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Theta Murty, Henny Yuningsih, “Upaya Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Provinsi Bangka Belitung”, *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 24 No. 1 (2017)

<sup>10</sup> Iswadi Amiruddin, “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka”, *Skripsi Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar* (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Fahron Maskub Rifai tentang “Perlindungan hukum bagi pengemudi pada Perusahaan jasa transportasi darat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus di PO Sumber Alam Purworejo)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi memang tercantum jelas di UU Ketenagakerjaan, namun pada kenyataannya masih belum sepenuhnya terpenuhi oleh Perusahaan seperti perlindungan terhadap kesejahteraan pengemudi yaitu dalam hal Kesehatan, Sebagian besar pengemudi belum diikutsertakan dalam jaminan sosial Kesehatan atau BPJS dikarenakan ketentuan dari Perusahaan yang mensyaratkan loyalitas dalam hal pemberian jaminan sosial.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu dan Sarah D. L. Roeroe tentang “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia”. Tujuan dilakukannya Penelitian ini yaitu untuk menelaah terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mineral di Indonesia serta dampak dan manfaat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penerapannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perizinan tambang. Dampak yang muncul dengan adanya

---

<sup>11</sup> Fahron Maskub Rifai, Perlindungan hukum bagi pengemudi pada Perusahaan jasa transportasi darat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus di PO Sumber Alam Purworejo), *Skripsi* Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2022)

UU No 3 Tahun 2020 adalah bahwa masyarakat kini tidak lagi bisa protes terhadap pemerintah daerah terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh Perusahaan tambang, serta membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Perusahaan tambang hingga kini masih dapat beroperasi meski telah terbukti merusak lingkungan dengan mengeruk keuntungan yang bahkan mendapat jaminan royalty 0%.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian di atas adalah sebagai rujukan penyusun untuk mencari referensi dan wawasan terkait penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian di atas, Sebagian meneliti tentang ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, Sebagian meneliti terkait Izin Usaha Pertambangan di beberapa daerah pertambangan di Indonesia. Sebagian lagi meneliti terkait penambangan ilegal dengan meninjau dari hukum islam dan positif, serta Sebagian lainnya dengan peraturan-peraturan daerah serta kewenangan pemerintah daerah terkait pertambangan ilegal di beberapa daerah pertambangan di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian di atas adalah penelitian ini memiliki focus terhadap adanya praktik penambangan pasir dan batu ilegal di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten yang dimana akibat dari ilegalnya penambangan tersebut menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan kerja oleh buruh tambang di daerah tersebut. Penelitian ini fokus terhadap mengapa mayoritas masyarakat di daerah tersebut masih banyak yang melakukan penambangan secara ilegal yang kemudian ditinjau menggunakan teori sosiologi hukum.

---

<sup>12</sup> Friskilia, dkk, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia”, *Jurnal: Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3 (2022)

## **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan sebuah pisau dalam bentuk kerangka pemikiran dan teori yang digunakan untuk membedah dan menganalisis suatu permasalahan yang sedang dikaji. Dalam hal ini untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah terhadap praktik pertambangan ilegal, adapapun kerangka teori yang digunakan penyusun sebagai berikut:

### **1. Teori Sosiologi Hukum Islam**

Pengertian dari Sosiologi Hukum adalah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya.<sup>13</sup> Sosiologi Hukum berminat pada keberlakuan empiric dan factual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai system konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang didalamnya hukum memainkan peranan.<sup>14</sup>

Teori sosiologi hukum merupakan salah satu teori dalam Sosiologi yang digunakan sebagai pisau untuk meneliti terkait fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan hukum sebagai salah satu dari hubungan timbal balik dan pokok permasalahan yang terjadi dalam gejala-gejala sosial tersebut. Menurut Prof. Gerald

---

<sup>13</sup> Munawwir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 1

<sup>14</sup> JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 163

Turke, ada tiga pendekatan yang dapat di gunakan terhadap fenomena hukum dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, pendekatan sosiologi. Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma hukum membuat Tindakan menjadi lebih bermakna dan tertib.

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>15</sup> Penyusun akan menggunakan teori sosiologi hukum sebagai alat peninjau terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena pertambangan ilegal yang terjadi di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo.

## **2. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegak hukum dilihat dari tiga unsur hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.<sup>16</sup> Struktur hukum meliputi semua penegak hukum yang menjalankan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Seperti Polisi, Hakim, TNI dan semua aparat penegak hukum lainnya.

---

<sup>15</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7

<sup>16</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007)

Struktur hukum merupakan bagaimana hukum itu ditegakkan di masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Substansi hukum merupakan segala peraturan yang tertulis yang harus ditegakkan oleh aparat hukum seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri, Ketetapan Presiden dan peraturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat sebagai pedoman penegakan hukum. Sedangkan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan berkembang serta dipercayai masyarakat.

Suatu system hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan budaya berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen system tersebut, serta hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku.<sup>17</sup> Struktur Hukum dapat dijalankan dengan baik apabila substansi dan budaya hukumnya memiliki kualitas yang baik juga. Hukum akan berjalan secara efektif apabila system perundang-undangan dengan aparat penegak hukumnya dapat berjalan dengan selaras untuk mewujudkan ketaatan hukum di masyarakat.

Penyusun akan menjadikan system hukum sebagai pisau untuk menganalisis praktik penambangan pasir dan batu ilegal yang sering terjadi kecelakaan kerja akibat tidak taatnya pengusaha tambang

---

<sup>17</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm, 18

terhadap peraturan yang berlaku, sehingga penambangan ilegal tersebut dapat ditinjau dari struktur hukumnya, substansi hukumnya dan budaya hukumnya.

### 3. Teori Mobilisasi Hukum Donald Black (*Law Enforcement*)

Karakteristik yang mencolok dalam pembicaraan mengenai sosiologi penegakkan hukum adalah bahwa penegakkan hukum itu bukan merupakan suatu Tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Di sini hukum dilihat sebagai variable yang jelas dan pasti, demikian pula dengan kejadian yang memancing diterapkannya hukum tersebut, sehingga semuanya tampak sederhana. Dalam kenyataan keadaan adalah tidak seperti itu, melainkan yang terjadi adalah bahwa penegakkan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks.<sup>18</sup>

Penegakkan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakkan hukum dengan pengamatan yang demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakkan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam penegakkan hukum tersebut. Penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Hal itu

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 17

berarti, bahwa penegakkan hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu proses logisioner, melainkan sesuatu yang kompleks.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi di lapangan secara langsung dari narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di tempat petimbangan ilegal di desa Sukorini kecamatan Manisrenggo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Penelitian ini juga menggunakan penelitian Pustaka (*library research*) untuk menunjang data-data dilapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu peneltian yang bersikap deskriptif. Data yang terkumpul merupakan data yang berbentuk tulisan dan gambar sehingga tidak menekankan pada angka.<sup>19</sup> Penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada produk dengan tujuan menemukan pola hubungan yang

---

<sup>19</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 13.

bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks dan memperoleh pemahaman kata.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dapat dilihat dari jenis penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif menyajikan data berupa fakta di lapangan, peneliti akan mendeskripsikan data-data yang terjadi dilapangan seperti ancaman keselamatan kerja yang terjadi di pertambangan pasir dan batu ilegal yang kemudian dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum dan Undang-Undang yang berlaku secara sistematis.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya.<sup>21</sup>

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, artinya awal penelitian menggunakan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara, peneliti juga langsung terjun ke lapangan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), hlm. 40

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung di lapangan, dalam hal ini penyusun datang langsung ke tempat pertambangan ilegal untuk mengamati secara langsung pelaksanaan penambangan di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo.

b. Wawancara dan Wawancara Secara Mendalam

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data dengan cara menggali informasi dan berkomunikasi langsung maupun tidak langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang valid. Wawancara secara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka antar pewawancara dengan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai secara langsung pemilik tambang, buruh tambang harian dan beberapa perangkat Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dari dokumen berupa catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Jurnal serta literatur dalam bidang keilmuan juga

termasuk dokumen penting yang dapat digunakan penulis sebagai acuan memahami objek penelitian.<sup>22</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian diawali dengan mencari informasi data sekunder kemudian dilanjutkan dengan pengamatan di lapangan serta pengumpulan data dan dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan penelitian, penulis Menyusun pembahasan skripsi ini secara sistematis yang dibagi menjadi beberapa bab. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, metode penelelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II, berisi penjelasan dan gambaran umum mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan lebih dalam mengenai tinjauan pelaksanaan pertambangan pasir dan batu ilegal di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo

---

<sup>22</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 140.

Bab III, berisi data-data gambaran umum mengenai objek penelitian, objek tersebut yaitu praktik pertambangan pasir dan batu ilegal di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten

Bab IV, berisi tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik penambangan pasir dan batu ilegal di Desa Sukorini, serta korelasi penambangan ilegal dengan resiko kecelakaan kerja.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penambangan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang lingkungan hidupnya memiliki sumber daya alam seperti bahan-bahan tambang. Segala kegiatan yang dilakukan masyarakat pasti akan melibatkan lingkungan disekitarnya, karena manusia dan lingkungan hidup berdampingan. Semua kegiatan yang menyangkut tentang alam pasti ada peraturan yang mengaturnya. Seperti halnya penambangan itu sendiri. Pemerintah telah mengatur sedemikian rupa terkait hal-hal yang berkaitan dengan penambangan, khususnya terkait lingkungan hidup dan perizinan dalam penambangan. Gunanya, karena Tuhan menciptakan alam itu sendiri untuk seluruh umat manusia, dan manusia hidup dengan manusia lainnya, maka dari itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya segala sesuatunya harus dipikirkan atas dasar kebersamaan dan *ukhuwah* supaya nantinya semua manusia dapat hidup berdampingan dengan rukun, damai dan Sentosa.

Terciptanya kehidupan yang rukun dan damai perlu adanya ketaatan kepada peraturan-peraturan yang ada, karena dasar dari diciptakannya peraturan kembali lagi agar seluruh manusia dapat hidup berdampingan dengan damai. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat Kesimpulan yang dapat diambil mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Praktik

Penambangan Pasir dan Batu Terhadap Keselamatan Kerja” (*Studi Kasus di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo*), yaitu sebagai berikut :

1. Penambangan pasir dan batu ilegal di Desa Sukorini telah berjalan dari tahun 1965 hingga sekarang karena terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal:
  - a. Faktor kebutuhan ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi, serta menambang adalah pekerjaan yang cukup menguntungkan bagi para sebagian besar masyarakat desa Sukorini, karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
  - b. Faktor rendahnya Pendidikan masyarakat setempat sehingga minimnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, serta banyaknya masyarakat yang putus sekolah sehingga memilih untuk bekerja sebagai penambang.
  - c. Faktor Budaya Hukum Masyarakat yang sudah terbiasa diajarkan untuk bekerja menambang, serta pekerjaan yang telah diwariskan sejak dahulu kala. Budaya hukum masyarakat juga dipengaruhi dua faktor sebelumnya, menyebabkan minimnya pengetahuan tentang hukum.

Faktor eksternal penambangan pasir ilegal di Desa Sukorini yaitu faktor minimnya atau bahkan tidak adanya penegakan hukum terkait penambangan ilegal. Kurang mampunya pemerintah untuk menegakkan hukum di kawasan penambangan, serta tidak adanya mobilisasi hukum terkait penambangan pasir dan batu ilegal di Desa Sukorini.

2. Penambangan pasir ilegal dan resiko kecelakaan kerja memiliki korelasi yang begitu erat. Faktanya kecelakaan sering terjadi di kawasan penambangan karena tidak adanya APD dan Standar Operasional yang baik oleh pemilik tambang. Hal itu disebabkan tidak mampunya penegak hukum untuk menegakkan hukum terhadap penambangan ilegal sehingga pemilik tambang merasa tidak ada kewajiban terhadap keselamatan kerja buruh tambang, apalagi pemilik tambang merasa masyarakat yang begitu membutuhkan pekerjaan, sehingga mau bagaimanapun pemilik tambang tidak akan kehabisan buruh tambang.

Dampak dari penambangan ilegal adalah kecelakaan kerja akan sering terjadi, kerusakan lingkungan secara terang-terangan dan terus menerus. Menurut Islam, manusia diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, karena Allah telah menganugerahi sumber daya alam yang melimpah untuk manusia, manusia hanya diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan. Kemudian, Islam juga mewajibkan kepada manusia untuk mencegah dan menghilangkan *kemudharatan* demi *kemaslahatan umat* dan alam semesta ini.

## **B. Saran**

Penambangan yang baik adalah penambangan yang mengikuti prosedurnya dengan baik, serta memenuhi segala persyaratan yang ada. Karena apabila prosedurnya telah dijalankan dengan semestinya, maka hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. Demi terciptanya penambangan yang baik, perlu adanya dorongan dan ketegasan dari pemerintah, serta kesadaran masyarakat

khususnya pemilik tambang untuk mematuhi segala peraturan yang ada. Karena peraturan yang baik, Undang-Undang yang baik apabila tidak ada niatan untuk menegakkannya hanyalah omong kosong belaka.

Semua itu dilakukan semata-mata untuk melestarikan alam, supaya kelestarian dan manfaat dari alam dapat dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Selain itu supaya keselamatan dan kesehatan kerja para buruh tambang di terjamin dengan baik, supaya angka kecelakaan kerja di penambangan dapat turun dan dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL QUR'AN/HADIS

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Pustaka Lajnah, Jakarta, 2019.

### B. FIQH/USHUL FIQH/HUKUM

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009)

Hermanto, Agus (2021) *Fiqh Ekologi*, Malang: Literasi Nusantara Abadi

Amiruddin, I. (2018). Implementasi Kebijakan izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab. Kolaka. *Skripsi Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.*

Bruggink, J. H. (2011). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian Dasar Dalam Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Dewi, Retno Sari, 'Regulasi Penambangan', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

DKK, I. G. (2017). *Buku Ajar Sosiologi Hukum.* Bali: Pustaka Ekspresi.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009)

Giddens, A. (2003). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial.* Yogyakarta: Topprint.

Hasibuan, Z. (n.d.). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa. *Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, 84.

Hermanto, Agus (2021) *Fiqh Ekologi*, Malang: Literasi Nusantara Abadi

Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Hukum Normatif.* Malang: Banyu Media Publishing.

- Jailani. (2023). Telaah Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. *Tesis Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Junaidi, Muhammad, 'Dilema Politik Hukum Penambangan Di Indonesia Suatu Telaah Atas Konsep Pembangunan Berkelanjutan', *Iqtisad*, 4.2 (2019)
- Mannan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Munawwir. (2010). *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Nursadi, H. (2007). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Putri, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, Lkis Pelangi Aksara, 2003)
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982)
- Tampubolon, Monatar, and Dkk, *Sosiologi Hukum* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023)
- Waheeda, Ali Mutakin, *Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan hidup Berbasis Konsep Maqashid Syari'ah*, *Syariah Jurnal of Fiqh Studies*, Vol. 1, No. 2 (2023).
- Yahman, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Surabaya: Cv Jakad Media Publishing, 2019)
- Zehid , Agus, *Membumikan Fiqh Ekologi*, *Membumikan Fiqh Ekologi – Alif.ID*, <https://alif.id/read/az/membumikan-fikih-ekologi-b241942p/> diakses pada 20 Juli 2024

### C. LAIN-LAIN

- Alfarisi, Salman, and Muhammad Syaiful Hakim, 'Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.2 (2019)
- Friskillia, d. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pmeberian Izin Usaha Tambang Mineral di Indonesia. *Lex Privatium, Vol. 10, No. 3*.
- Lumintang, Christo Viki, 'Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Bisnis Penambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, 8.4 (2020)
- Muhajir, Mumu, Maria S W Sumardjono, Julius Ferdinand, Yayasan Auriga, Nusantara Universitas, Gadjah Mada, and others, 'Harmonisasi Regulasi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Indonesia', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.2 (2019).
- Rahardjo, Satjipto (2008), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Rahardjo, Satjipto (1982), Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini, Bandung: Bina Cipta
- Rambe, Toguan, Islam dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 1 (2021)
- Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, 'Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Penambangan Tanpa Izin', *Marwah Hukum*, 1.1 (2023)
- Rizaqoh, A. (2019). Dampak Aktivitas Pertambangan Emas tanpa izin (PETI) Terhadap Kesejahteraan Gurandil di Desa Cileuksa Kab. Bogor. *Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*
- Rosana, Ellya, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10.1 (2014)
- Siregar, B. H. (2023). Praktik Pertambangan Emas Ilegal Di Tanah Milik Sendiri Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. *Tesis Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Theta Murty, H. Y. (2017). Upaya Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.

Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

